



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONPES ATH-THULLAB KUDUS

Jl. Patimura . No. 45. Dukuh Karangpakis Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Telp.085725737033 E-mail: blkaththullab@gmail.com. NIB. 2607230379191. VIN. 2307331901

KEPUTUSAN KETUA BLKK PP ATH-THULLAB

NOMOR : 027/156/BLKK.ATH/XII/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PP ATH-THULLAB

KETUA BLKK PP ATH-THULLAB KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK PP Ath-Thullab Kudus tentang Pembentukan Lembaga Inkubator PP Ath-Thullab Kudus
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONPES ATH-THULLAB KUDUS

Jl. Patimura . No. 45. Dukuh Karangpakis Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Telp.085725737033 E-mail: blkaththullab@gmail.com. NIB. 2607230379191. VIN. 2307331901

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator PP Ath-Thullab Kudus**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator PP Ath-Thullab Kudus
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK PP. ATH-THULLAB KUDUS

ARIF MUSTA'IN, M.Pd.I
NIP.